

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024

Abdul Hadis ^{1*}, Mudzakkar NB ², Besse Qur'ani ¹.

¹ Universitas Negeri Makassar, Indonesia

² Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia

*Correspondent Email: abdulhadis@unm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35914/jepkm.v3i1.166>

Article History:

Received: 13-01-2024

Revised: 21-02-2024

Accepted: 21-03-2024

Keywords: *Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum, Demokrasi.*

*Cite this Article:

Hadis, A., NB, M., & Qur'ani, B. (2024). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Edukasi dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3(1), 17-26

Abstrak: Penelitian ini fokus mengkaji upaya penguatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui kajian teori dan tinjauan kepustakaan dari berbagai sumber rujukan terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kerja sama penyelenggaraan pemilu telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui promosi sosial media, workshop, penyuluhan, pelatihan dan program pendidikan pemilih terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan pentingnya Pemilu dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap lima tahun. Temuan menunjukkan bahwa kerja sama melalui komunikasi masyarakat dan aparat pemerintahan berperan penting dalam penguatan partisipasi dalam Pemilu. Rekomendasinya diharapkan ada peningkatan Kerjasama semua pihak yang terkait dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Abstract: This research focuses on examining efforts to strengthen community participation in the implementation of the 2024 General Election. Using a qualitative approach, data was collected through theoretical studies and literature reviews from various reference sources related to the implementation of the election. Content analysis shows that cooperation in holding elections has had a positive impact in increasing community participation. Through social media promotion, workshops, counseling, training and voter education programs, it has proven to be effective in increasing public understanding of the election process and the importance of elections in administering government every five years. The findings show that cooperation through communication between the community and government officials plays an important role in strengthening participation in elections. The recommendation is that it is hoped that there will be increased cooperation from all parties involved in increasing public awareness and involvement in the democratic process.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena terjadi pergantian pemimpin secara sah setiap lima tahunan. Pemilu dikenal juga sebagai pesta demokrasi yang akan melahirkan pemimpin terbaik yang membawa Indonesia sebagaimana amanat dalam konstitusi. Dalam sistem politik demokrasi, Pemilu menjadi salah satu instrumen penting dalam menegakkan demokrasi bagi negara yang menerapkannya (Fadillah, 2023). Oleh karena legitimasi kekuasaan harus diperoleh melalui Pemilu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu didefinisikan sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu lembaga yang berfungsi dalam sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat yang merupakan implementasi kedaulatan rakyat (Bachmid, 2021). Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi (Sukriono, 2009).

Kegiatan Pemilu (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan Pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Menurut (Asshiddiqie, 2006) bahwa pelanggaran terhadap hak-hak asasi dan melanggar konstitusi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan lembaga legislatif, ataupun tidak melakukan apaapa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya. Untuk menyukseskan Pemilu maka diperlukan partisipasi masyarakat agar maksimal dalam pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi Pemilu secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat, baik terhadap penyelenggara Pemilu, maupun konstituan. Partisipasi masyarakat juga merupakan konsekuensi dari sistem politik atau negara demokrasi (Fisu et al, 2023). Negara demokrasi tanpa partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung bersifat otoriter dan sentralistik yang berdampak pada buruknya penyelenggaraan negara. Pengalaman politik pada era orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program (Sa'ban dan Wijaya, 2018). Akibatnya, kebijakan pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu merupakan dasar sistem demokratis yang sehat (Sahbana, 2017). Partisipasi ini tidak hanya mencakup kehadiran fisik di tempat

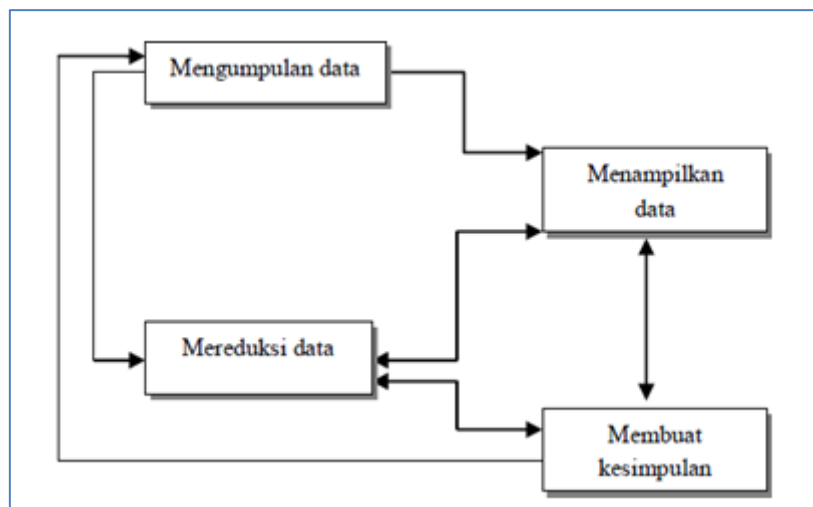
pemungutan suara, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang proses Pemilu yang berkualitas. Adapun di beberapa wilayah yang partisipasi masyarakat dalam pemilu masih rendah terkategori rendah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor meliputi kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan keterbatasan akses informasi mengenai proses Pemilu dan para kandidat yang ikut bertarung.

Dengan demikian, penggunaan komunikasi masyarakat dengan berbagai pendekatan menjadi salah satu faktor potensial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan Pemilu yang sehat (Tranggana, 2023). Kolaborasi antara semua pihak (KPU, Bawaslu, Panwaslu, pemerintah dan masyarakat) dapat menjadi langkah strategis untuk memberikan informasi yang tepat dan memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam Pemilu (Lestari et al, 2023). Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu merupakan hal yang krusial dalam menjaga kesehatan demokrasi dan peningkatan literasi masyarakat (Didiharyono & Qur'ani, . Semua elemen harus terlibat aktif dalam memberikan edukasi tentang kepemiluan, menumbuhkan nilai-nilai kebhinekaan dan menjalin spirit perdamaian di antara peserta pemilu demi terwujudnya Pemilu yang bermartabat.

Metodologi

Metode penelitian pada artikel ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *partisipatory* melalui kajian literatur dan tinjauan kepustakaan tentang peran dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pemilu Tahun 2024 serta digunakan sebagai materi sosialisasi kesadaran masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 salah satu indikatornya adalah peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Sehingga, diperlukan persamaan persepsi diantara para pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya pencapaian Pemilu yang demokratis. Partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam Pemilu, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Namun, bila terjadi sebaliknya maka akan berdampak pada legitimasi dan kelemahan pemimpin yang terpilih dimasa mendatang.

Adapun proses analisis data dari metode pengumpulan data secara kualitatif adalah dengan membuat kategori data. Sebagaimana dikemukakan dalam (Marvasti, 2004) dimana data diorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Artinya, pengkategorian data disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian. Sementara proses analisis data dari berbagai literatur dilakukan proses reduksi data sesuai kebutuhan dan ketercukupan data. Menurut (Miles dan Huberman, 1992) terdapat tiga komponen pokok yang harus disadari oleh peneliti yaitu data reduction, proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari hasil catatan pendukung data penelitian. Setelah data penelitian direduksi, maka langkah selanjutnya adalah data display, proses penyajian data yang dimulai dengan penyusunan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Dan terakhir *conclusion drawing* yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data.



Gambar 1. Tahapan analisis data

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pemilihan Umum

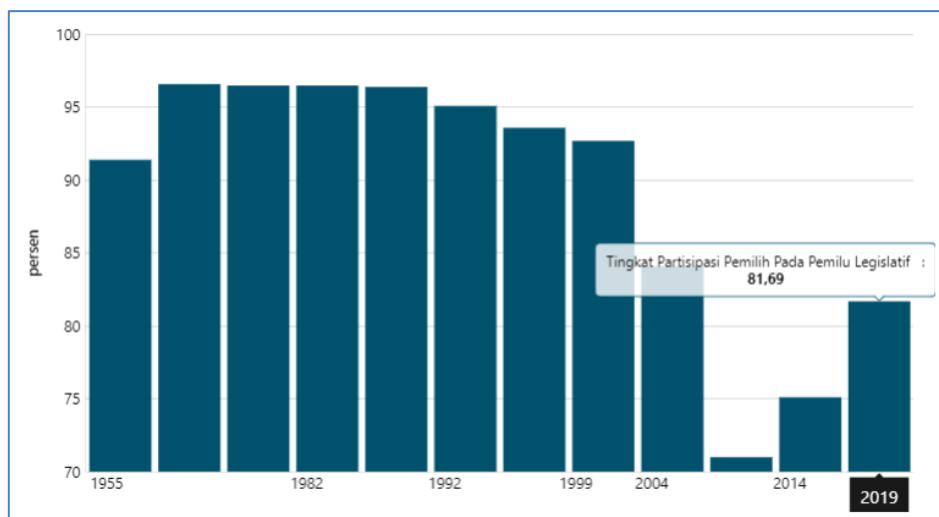
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Selain itu, Pemilu juga telah menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Asas Luberjurdil tersebut sangat berkaitan dengan implementasi demokrasi sebagai sistem dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga proses politik menguat dengan dukungan legitimasi masyarakat menjadikan pemerintahan semakin kuat. Proses penyelenggaraan pemilu semakin berkembang, dimulai dari pertimbangan hukum, kemudian berlanjut ketahapan peserta, kelembagaan, pelanggaran, dan pengaturan pelaksanaan yang bergantung pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, karena dari partisipasi ini akan terlihat berapa besar perhatian masyarakat pada penyelesaian masalah negara. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat merupakan penentu utama hasil Pemilu yang Luberjurdil (Lestari et al, 2024).

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik. Dengan cacatan bagi pemenang untuk melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada rakyat secara umum terkhusus kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat harus bebas menentukan dan memilih kandidat pemimpin sesuai dengan aspirasinya, begitu pula pilihan partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasi masyarakat dengan baik sesuai dengan ideologi dan cita-cita masing-masing warga negara. Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji dan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Pemilu juga merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan pemimpin dan partai politik yang paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik sebagai peserta pemilu maupun keberadaannya di Parlemen. Oleh karena itu, sebagai arena kompetisi yang adil, seharusnya Pemilu hanya dapat diikuti oleh peserta yang dianggap kredible oleh rakyat, sehingga efektivitas kompetisi tersebut dapat dipelihara dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Terlalu banyak kontestan yang ikut kompetisi, akan berpengaruh terhadap mutu kompetisi tersebut, apalagi jika standar kualitas kontestan tersebut sangat beragam. Tanpa memperhatikan kualitas pemilih dan yang dipilih maka penyelenggaraan Pemilu tidak akan berjalan dengan efektif dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Menurut (Sukriono, 2009) efektifitas penyelenggaraan Pemilu sangat tergantung dari pada (1), aturan main atau sistem kompetisi yang sehat dalam hal ini sistem Pemilu yang diterapkan; (2) jumlah dan informasi obyektif tentang kinerja partai politik sebagai peserta pemilu yang telah dievaluasi secara terbuka oleh masyarakat; (3) tingkat kedewasaan dan kualitas rakyat yang memilih; dan (4) kredibilitas penyelenggara pemilu yang menjunjung tinggi aturan yang ada.

Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilu

Partisipasi Pemilu tahun 2019 dalam (databoks.katadata.co.id, 2022) menunjukkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat secara nasional sebesar 81 persen. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 dengan jumlah 70 persen, dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 berjumlah 75 persen, melampaui target nasional yang berjumlah 77,5 persen sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif (1955-2019)

Pada Pemilu legislatif 1955 dalam Gambar 2 menunjukkan, tingkat partisipasi pemilih mencapai 91,4%. Adapun, jumlah suara sah nasional mencapai 37,79 juta suara dengan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 257 orang. Namun, Pemilu 1955 tidak dilaksanakan secara kontinyu dan baru diselenggarakan lagi pada 1971. Pada Pemilu legislatif 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6%. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sejak saat itu, Pemilu diselenggarakan secara kontinyu setiap lima tahun sekali hingga 1997.

Pada era reformasi, pesta demokrasi di Indonesia memasuki babak baru di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilu 1999. Pada Pemilu legislatif pertama kali tahun 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,7%. Angka ini merupakan yang terendah sejak Pemilu 1971. Bahkan, tingkat partisipasi Pemilu legislatif menunjukkan penurunan hingga Pemilu 2009. Namun, tingkat partisipasi Pemilu legislatif tahun 2014 menunjukkan peningkatan menjadi 75,11% dan kembali meningkat pada tahun 2019 mencapai 81,69%.

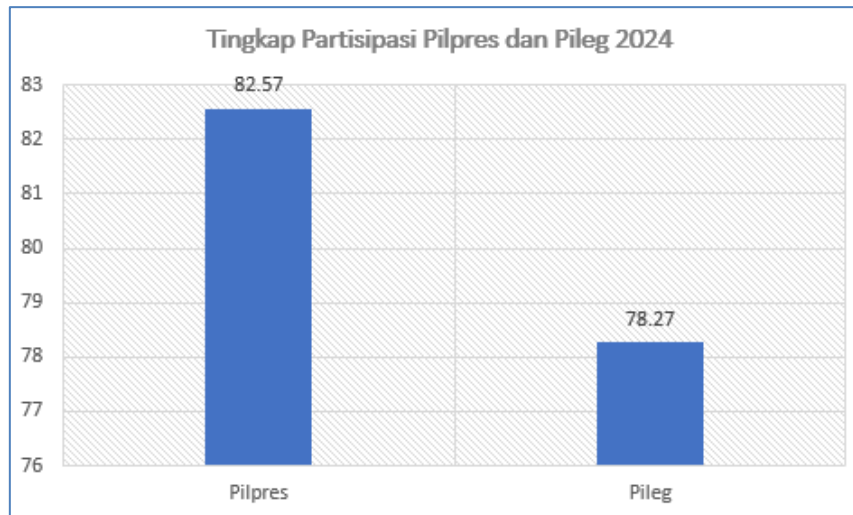
Adapun partipasi pemilu 2024 sebagaimana dalam hasil survei tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang Kompas menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) untuk mengikuti Pemilu 2024 (Kompas.id, 2024) sebagaimana dalam Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Antusiasme kaum milenial dan generasi Z pada Pemilu 2024.

Menurut Gambar 3 menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial dan generasi Z dalam mengikuti Pemilu tahun 2024. Sebanyak 86,7% menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara 10,7% masih menimbang dan 2,6% lainnya menolak mengikuti ajang elektoral tersebut. Survei menggunakan telepon dilakukan terhadap 3.224 responden berusia 17-40 tahun yang tersebar di 80 Daerah Pemilihan (Dapil) pada 5 Januari-9 Februari 2022. Sampel diambil dengan metode pencuplikan acak. Dengan metode ini, tingkat kepercayaan mencapai 95 %, sedangkan *margin of error* lebih kurang 1,79 %.

Selanjutnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia dalam (detiknews.com, 2024) merilis hasil quick count atau hitung cepat Pilpres dan Pileg 2024 sebagaimana Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Tingkat Partisipasi Pilpres dan Pileg 2024

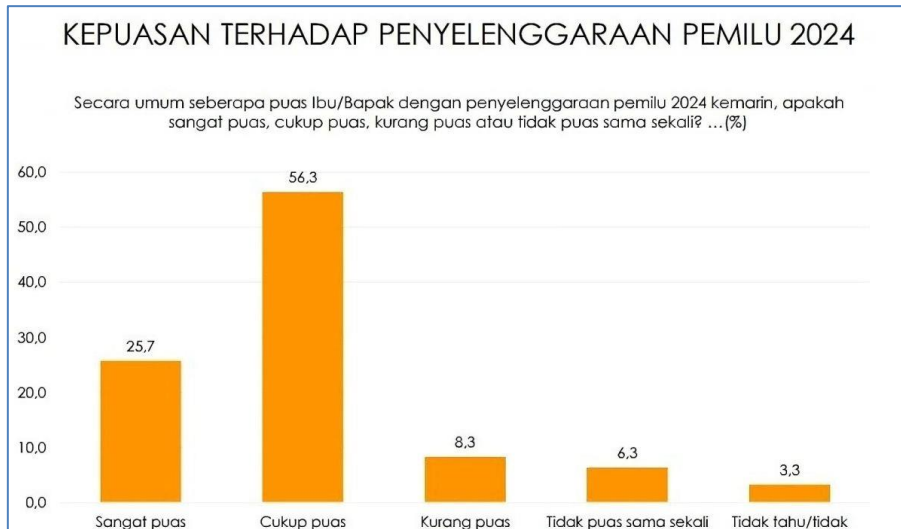
Berdasarkan Gambar 4, Indikator telah merekam tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres sebesar 82,57%, sedangkan Pileg sebesar 78,27% dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 204,807,222 pemilih. Namun, tingkat Golongan Putih (Golput) juga cukup tinggi untuk Pilpres sebesar 17,43% (setara 35,697,899 pemilih) dan Pileg sebesar 21,73% (setara 44,504,609 pemilih). Menurut Yusanto dalam (Visi Muslim Media, Februari 2014) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan Golput berkembang diantaranya Pertama, '*golput teknis*', artinya orang tidak memilih lebih karena alasan teknis; misalnya TPS-nya jauh atau mungkin lagi kurang enak badan, hujan deras dan sebagainya. Kedua, '*golput psikologis*', yakni ketika seseorang merasa tidak perlu memilih karena tidak ada satu pun partai yang menyenangkan dirinya. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh kader dari berbagai partai membuat orang makin kecewa terhadap partai politik yang ada. Ketiga, '*golput ideologis*', yakni ketika seseorang tidak memilih karena alasan ideologi. Dalam pandangannya, tidak ada satu pun partai yang bersesuaian dengan ideologinya. Meski secara teknis bisa saja ia datang ke TPS, ia memutuskan tetap tidak memilih.

Meskipun, Golput selalu ada dalam setiap Pemilu namun tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 mencapai lebih dari 75% tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap Pemilu yang dihasilkan dari cara demokratis menjadi kunci dalam menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur dan adil. Kondisi ini harus digaris bawahi agar tingkat kepercayaan masyarakat dalam Pemilu terhadap organisasi penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu maupun DKPP cukup baik dari waktu ke waktu.

Penyelenggaraan Pemilu 2024

Indikator Politik Indonesia melalui survei nasional: evaluasi publik atas pemilu 2024 dan isu-isu terkini dalam (Antara.com, 2024) juga menyelenggarakan survei telepon kepada publik nasional pada tanggal 18-21 Februari 2024 untuk menanyakan tentang kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, evaluasi terhadap kejujuran, dan keadilan Pemilu. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel. Jumlahnya sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Sampel dipilih melalui metode *Random Digit Dialing* (RDD) sebanyak 1.227 responden. *Margin of error survei* kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi *simple random sampling*. Hasil temuan nya sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan sebanyak 56,3% menyatakan cukup puas dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dan 25,7% responden menyatakan sangat puas. Sementara itu, responden yang memilih kurang puas terhadap penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 tercatat 8,3%, tidak puas sama sekali sebanyak 6,3%, dan tidak tahu atau tidak menjawab 3,3%. Indikator juga memaparkan, pelaksanaan Pemilu menurut responden adalah pelaksanaan asas jujur dan adil dalam pesta demokrasi pada tahun 2024. Hasil survei menunjukkan bahwa Pemilu tahun 2024 dinilai jurdil oleh mayoritas warga. Sebanyak 60,7% responden menjawab bahwa Pemilu tahun 2024 cukup jurdil dan sebanyak 18,6% menjawab sangat jurdil. Adapun responden yang menjawab kurang jurdil sebanyak 11,4%, tidak jurdil sama sekali sebesar 6,6%, dan sebanyak 2,7% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa kepuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan masyarakat cukup puas dengan kondisi tersebut. Harapannya semoga Pemilu dimasa mendatang dapat terjadi peningkatan kepuasan kepercayaan publik. Selain itu, upaya perbaikan penyelenggaraan Pemilu pada masa mendatang dapat mempertimbangkan aspek perkembangan teknologi dalam memudahkan pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas Pemilu dapat dilakukan dengan cara selalu membangun semangat persatuan di antara para peserta Pemilu, masyarakat dan penyelenggara, serta menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu, agar masyarakat dapat mempercayai bahwa kinerja Bawaslu, KPU dan DKPP sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Kesimpulan

Pemilu merupakan model yang tepat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bertugas dalam mengelola kehidupan kenegaraan. Meskipun, Pemilu bukan satu-satunya model yang paling sempurna untuk memilih seorang pemimpin yang berkualitas, namun sejarah menunjukkan bahwa melalui Pemilu, peluang memilih pemimpin yang lahir dari rakyat kecil (wong cilik) semakin terbuka lebar terlepas dari pro-kontra penilaian penyelenggaraan Pemilu. Dalam sistem demokrasi modern, Pemilu harus melahirkan legalitas dan legitimasi pemerintahan melalui pelaksanaan Pemilu yang Luberjurdil. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa melalui kerja sama masyarakat dengan penyelenggara Pemilu telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui promosi sosial media, workshop, penyuluhan, pelatihan dan program pendidikan pemilih terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses Pemilu yang damai dan pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali berdasarkan konstitusi. Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa kerja sama melalui komunikasi masyarakat dan aparat pemerintahan berperan penting dalam penguatan partisipasi dalam Pemilu. Rekomendasinya diharapkan ada peningkatan kerjasama semua pihak yang terkait dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lima tahunan.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini dibiayai secara mandiri oleh tim penuli sehingga kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta. *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI*.
- Antara.com. (Februari 2024). Survei: Mayoritas warga merasa puas terhadap Pemilu 2024. Link <https://www.antaranews.com/berita/3987114/survei-mayoritas-warga-merasa-puas-terhadap-pemilu-2024> (Diakses Maret 2024).
- Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 87-103.
- Databoks.katadata.co.id. (2022). Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif (1955-2019). Link <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-legislatif-1955-2019>. (Diakses Maret 2024).
- Detiknews.com. (2024). QC Indikator: Partisipasi Pemilih Pilpres 82,57%, Pileg 78,27%. Link <https://news.detik.com/pemilu/d-7203278/qc-indikator-partisipasi-pemilih-pilpres-82-57-pileg-78-27>. (Diakses Maret 2024).
- Didiharyono, D., & Qur'ani, B. (2019). Increasing Community Knowledge Through the Literacy Movement. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17-24.

- Fadillah, N. (2023). Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik. *Lex Renaissance*, 8(1), 1-19.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mappe, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Lestari, A., Iqbal, M., Arsyad, D. H., Nursifa, N., Gafar, M., & Nur'aini, A. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi dan Berkarya*, 1(3), 75-79.
- Marvasti, A. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. New York: Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Mudzakkar, N. B., Mustaqim, M., Pradipta, N. S. D., & Febriyan, D. G. (2021). Dinamika Status Pemerintahan Pada Tingkat Pemerintahan di Bawah Kabupaten. *Ilagaligo : Jurnal Administrasi Publik*, 4(1)
- News.visimuslim.org. (Februari 2014). H.M. Ismail Yusanto: Perubahan Besar Tak Melalui Jalan Demokrasi. Link <https://news.visimuslim.org/2014/02/wawancara-hm-ismail-yusanto-perubahan.html> [Diakses Maret 2024].
- Sa'ban, L. A., & Wijaya, A. A. M. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 35-43.
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, (51).
- Sukriono, D. (2009). Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8-17.
- Tranggana, A. U. (2023). Penggunaan media sosial terhadap perilaku memilih partai politik. *Jurnal Bawaslu DKI*, 8(1), 131-146.